

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
PT. MAHKOTA GROUP Tbk.

Piagam Dewan Komisaris ini ditetapkan dan berlaku sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris PT. Mahkota Group, Tbk. serta merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar Perseroan.

Landasan Hukum

- Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (“**Hukum Perusahaan**”), berikut dengan semua perubahan serta peraturan pelaksanaannya.
- Undang-Undang No. 8/1995 tentang Pasar Modal jo. Undang-Undang Nomor 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pelaksanaannya (“**Hukum Pasar Modal**”), berikut semua perubahan serta peraturan pelaksanaannya.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.
- Anggaran Dasar Perseroan.

Definisi, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

- **Definisi**
Dewan Komisaris adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
- **Tugas**
 1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Emiten atau Perusahaan Publik maupun usaha Emiten atau Perusahaan Publik dan memberi nasihat kepada Direksi.
 2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
 3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
 4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
 5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.

Wewenang & Tanggung Jawab

1. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
2. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
3. Wewenang Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

Nilai-Nilai Perusahaan

- *Mutual Respect, Caring and Harmony*
- *Acceleration to Excellence*
- *Honest and Responsible*
- *Knowledgeable*
- *Optimism*
- *Trustworthiness*
- *Awareness*
- *Grow to Sustainable Development*
- *Resourceful*
- *Openes, Integrity, and Loyalty*

PT. Mahkota Group Tbk.

- *Unity in Diversity*
- *Passion*

Jam Kerja

- Jam kerja Dewan Komisaris tidak ditentukan, namun Dewan Komisaris dapat menentukan sendiri waktu kerjanya jika dianggap perlu.
- Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi sesuai dengan hari kerja Perseroan.

Rapat dan Keputusan

- Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- Anggota Dewan Komisaris dapat menjalankan tugasnya serta membuat keputusan dalam lingkup tugas dan kewenangan masing-masing, namun Dewan Komisaris mempertanggung-jawabkan tugasnya secara kolektif dan tanggung renteng.
- Laporan dan pertanggungjawaban Dewan Komisaris dilakukan menurut prosedur dan ketentuan yang diatur dalam Landasan Hukum dari Piagam ini.
- Dewan Komisaris melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya ke RUPS.

Penutup

- Pedoman Dewan Komisaris ini berlaku efektif sejak disetujui oleh Dewan Komisaris.
- Pedoman Dewan Komisaris ini dievaluasi secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 26 Maret 2018

PT Mahkota Group Tbk,



Nama : MILY

Jabatan : Komisaris Utama

Nama : LILY

Jabatan : Komisaris

PT. Mahkota Group Tbk.